



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Sekretariat: Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo

Laman: manggarai Barat.bawaslu.go.id Email: humas.bkmb@gmail.com

Nomor : 362/PM.00.02/K.NT-09/07/2024

Labuan Bajo, 30 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Instruksi

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Manggarai Barat
di Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Instruksi

Sehubungan dengan pelaksanaan program/kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dari tanggal 25 Juli sampai dengan 31 Juli 2024; Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 3 Agustus 2024; dan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan oleh PPK dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2024, maka diimbau kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Manggarai Barat hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat dan analisis data pemilih (kegandaan, akurasi, cakupan/komprehensifitas) dalam proses penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
2. Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan, supervisi, asistensi dan penguatan kapasitas terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam tahapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
3. Panwaslu Kecamatan memastikan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan tahapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Panwaslu Kecamatan menyampaikan imbauan kepada PPK untuk:
 - a. Melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada PPS berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran;
 - b. Memastikan kepatuhan prosedur pelaksanaan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024;
 - c. Memberikan akses Sidalih kepada pengawas pemilu dan memastikan penggunaannya berfungsi dengan baik;
 - d. Menginstruksikan PPK dan PPS untuk selalu berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - e. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat/pihak-pihak terkait dan saran perbaikan/rekomendasi pengawas pemilu dalam penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran; dan
 - f. Memaksimalkan koordinasi dengan seluruh stakeholder di daerah.
5. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah sesuai tingkatannya, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
6. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait persiapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;

7. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam proses penyusunan dan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan masukan/tanggapan atau saran perbaikan/rekomendasi kepada PPS dan PPK disertai bukti dokumen autentik;
8. Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan, kemudian menyampaikan hasil pengawasan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat; dan
9. Berkaitan laporan pengisian alat kerja pengawasan secara berjenjang disampaikan sebagai berikut:
 - a. Alat Kerja untuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) A1.DP2, dan A1. DP3; dan
 - b. Alat Kerja untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) A2.DP3, dan A2. DP5.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Plh. Ketua,



Frumensius Menti, S.H.

Tembusan: Ketua Bawaslu Provinsi NTT.